

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui kegiatan utama BMT yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, dan penyaluran dana ini juga sangat diperlukan oleh masyarakat disekitar yang membutuhkan apalagi untuk usaha dan kekurangan modal. Pembiayaan adalah jalan yang diambil. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “.¹

Akan tetapi pembiayaan merupakan resiko yang besar. Karena jika terjadi kemacetan BMT juga menanggung resikonya dan pasti BMT juga mengalami kerugian. Karena kesehatan lembaga keuangan mencakup kesehatan keseluruhan yang meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain maupun modal sendiri, kemampuan mengelola dana, dan juga kemampuan dalam menyalurkan danan kepada masyarakat. Kemampuan mentaati peraturan yang berlaku. Dan dalam menjalankannya yang terpenting adalah kejujuran dan amanat. Kejujuran merupakan sifat yang dimiliki oleh para Nabi, tanpa kejujuran semua tidak akan berjalan dengan baik. BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dalam pelaksanaanya

¹ Binti nur asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Teras : Yogyakarta.2014 hlm 2

harus berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah.

A. Proses pembiayaan Pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dalam pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut pihak BMT Harum dan BMT Ar-Rahman mempunyai kebijakan yaitu prosedur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ditentukan, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu Fotocopy KTP, KK, BBPK dan STNK. Setelah itu pihak BMT mempelajari dan menganalisa kelayakan dari data-data yang dikumpulkan dan selain dari data- tersebut juga dilihat dari jaminan, pekerjaan dan karakter anggota pemohon serta kemampuan dalam membayar dan keadaan ekonomi. Apakah etiked dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut baik , dan apakah jaminan yang diajukan sebanding dengan jumlah pinjaman, dan juga dilihat dari pekerjaan, dimana jika pekerjaan anggota tersebut jelas maka bisa dilihat kemampuan calon anggota dalam membayarnya. Pihak BMT tidak boleh mendzolimi anggota pembiayaan begitu pula anggota tidak boleh memanipulasi atas keuntungannya. Karena dalam islam sendiri memberi pinjaman untuk keperluan produktif merupakan perbuatan yang terpuji. Sedangkan bagi anggota dianjurkan meminjam jika mereka benar-benar membutuhkannya dan tidak untuk kesenangan pribadi.

BMT Harum Dan BMT Ar-Rahman dalam melaksanakan kegiatan usahanya dituntut adanya pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan juga prinsip-prinsip syariah. Agar dapat memaksimalkan pengelolaan pembiayaan, maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek dalam pembiayaan yaitu : aman, lancar dan menguntungkan. Untuk memastikan bahwa modal yang telah diberikan tersebut aman, lancar dan menguntungkan maka sebelum dicairkan harus dianalisis pembiayaan. Karena jika tanpa adanya analisis akan membahayakan pemberian modal tersebut. Karena ada nasabah yang suka memanipulasi data yang katanya untuk usaha akan tetapi pada akhirnya dibuat poya-poya, sehingga hal tersebut tidak layak untuk dibiayai, akibatnya terjadilah kredit macet, sehingga merugikan pihak BMT. Selain prinsip-prinsip diatas dalam pelaksanaannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan yaitu : Permohonan, Pengumpulan data, analisis pembiayaan dan persetujuan. Setelah itu adanya *controlling* dan *monitoring* pembiayaan yang man hal itu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan bisa memberikan keuntungan. Proses pembiayaan yang ada di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman berdasarkan pengamatan penulis telah berjalan sesuai dengan proses yang berlaku. Seperti pendapat Rivai dan dimana prinsip analisa pembiayaan yaitu dengan cara 5 C diantaranya²

Yang pertama *Character* yang mana karakter tersebut adalah keadaan atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam

² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 348

lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan *kooperatif*. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Yang kedua yaitu *Capital* dimana kapital tersebut Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang sangat kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Sama halnya yang disampaikan dibukunya Muhammad yang berjudul manajemen bank syariah *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam.³ Yang ketiga yaitu *Capacity* adalah Adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (UPP AMP YKPN :Yogyakarta)2005 hal 305

memperolehlaba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur samapai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Yang keempat *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimaanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Colateral yaitu jaminan yang telah dimiliki yang telah diberikan peminjam kepada bank⁴

Yang kelima yaitu *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budayayang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Dan yang keenam yaitu *Constraints* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk melaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.⁵ Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank Syariah *condition* adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak .⁶

⁴ Ibid, hlm 305

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*.PT Raja Grfindo Persada: Jakarta.hlm 348

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank*,(UPP AMP YKPN :Yogyakarta)2005 hal 305

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT

Harum dan BMT Ar-Rahman

Akan tetapi dalam lembaga keuangan meskipun sudah dianalisa bagaimana pun akan tetapi tidak luput dari yang namanya pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui berbagai cara dengan peningkatan kualitas pembiayaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah . Faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahaman yaitu :

a. Faktor keluarga

Yang mana dari faktor keluarga *broken home* (cerai) maka pihak anggota tidak bisa memenuhi kebutuhan karena faktor ekonomi yang terganggu sehingga tidak bisa membayar hutang-hutangnya.

b. Faktor karakter

Yang mana dari faktor karakter ini yang sangat sulit untuk diprediksi. Dalam hal ini pihak anggota sengaja tidak membayar hutangnya dengan alasan yang macam-macam. Mereka selalu memberikan alasan-alasan sehingga tidak mau membayar. Dan jika ditagih mereka kadang juga bersembunyi. Sehingga pihak BMT kesulitan dalam mengawasi anggota pembiayaan yang mempunyai etika karakter kurang baik.

c. Faktor musibah

Dalam faktor musibah ini adalah hal yang tidak dapat diprediksi dengan adanya musibah tersebut anggota menjadi tidak mampu membayar dengan semestinya. Misalnya barang dagangannya dicuri orang sehingga dengan barangnya yang hilang maka modalnya tidak bisa kembali dan untuk penghasilannya pun menurun dan berakibat anggota tidak mampu membayar hutangnya tersebut. Akan tetapi dalam BMT Ar-Rahman kebanyakan yang terjadi yaitu adanya faktor karakter dan musibah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh H.M.Asyad al-Makki dengan judul Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer* jadi pembiayaan bermasalah di BPRS Baktimakmur yaitu pembiayaan bermasalah di BPRS tersebut sekitar 2,43 % dikarenakan kondisi debitur kurang baik atau dikarenakan musibah ada juga karena debitur dengan sengaja melakukan kesalahan seperti menunda-nunda pembayaran dan menggunakan dana tidak sesuai dengan perjanjian dan hal itu presentasinya sangat kecil.⁷

Sesuai dengan pendapat kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini,

⁷ Arsyad al-makki, *pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh account officer (studi kasus di BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)* Tesis, UIN Sunan Kalijogo:Yogyakarta 2010

bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh unsur sebagai berikut :

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak dipredisi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dilakukan akibat dua hal yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, gempa, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.⁸

⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006 hlm 102-103

B. Implementasi *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

b.1 Implementasi *Controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Implementasi *controlling* pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman dengan cara melakukan kunjungan kepada anggota pembiayaan, dalam kunjungannya tersebut pihak BMT Melakukan penagihan rutin kepada anggota pembiayaan dan dalam kunjungan atau silaturahmi tersebut pihak BMT menanyai usahanya apakah ada kendala-kendala yang dihadapi. Jika ditemukan adanya pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan pembinaan dan memberi motivasi agar anggota tersebut mampu membayar hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.

Seperti halnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh H.M.Asyad al-Makki dengan judul Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer* jadi pembiayaan bermasalah di BPRS Baktimakmur dalam menngani pembiayaan bermasalah yatu melalui pengawasan yang mana dalam pengawasanya tersebut dilakukan oleh *account officer* dengan cara melakukan kunjungan yang dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan.⁹

Sama halnya yang di ungkapkan oleh Rivai dan Veithzal. *Controlling* (Pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam

⁹ Arsyad al-makki, *pengawasan dan pembinaan*, (*studi kasus di BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo*) Tesis, UIN Sunan Kalijogo:Yogyakarta 2010

usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Controlling* tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Bila pengawasan pembiayaan itu berjalan sesuai dengan sistemnya, dapat diharapkan akan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan informatif tentang performance dari proses kegiatan pembiayaan. Jika sebaliknya, maka akan

terjadi kelambanan dalam pengawasan. Dalam proses kegiatan pembiayaan itu terlihat kegiatan debitur berpacu dengan waktu sehingga proses pengawasan pembiayaan banyak melalui keputusan, yang dapat mempengaruhi penentuan dan implementasi *corection* program. Pada akhirnya, loan *problem solving* menjadi bertambah rumit.¹⁰ Hal itu juga hampir mirip dengan yang dilakukan oleh BMT

b.2 Implementasi *Rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman

Dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Harum dan BMT Ar-Rahman tidak mengenal denda. Justru di BMT Harum justru memberikan keringanan dan kelonggaran waktu dan membebaskan bagi hasil. Kebijakan tersebut berlaku hanya bagi anggota yang benar-benar kesulitan dalam usahanya tidak ada unsur kesengajaan. Penulis memandang bahwa penyelesaian pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai anggota lepas dari kesulitan dan memberikan keringanan dalam pembayarannya. Implementasi *Rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 490

semakin berkurang. Dengan adanya kelonggaran tersebut dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar bank syariah* yaitu *rescheduling* yaitu Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misal dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.¹¹

Resceduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan

¹¹Kasmir, *Dasar-dasar bank syariah*. PT.Raja Grafindo:Jakarta. 2002 hlm 128

untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.¹²

Selain itu juga sama dengan strategi yang dilakukan oleh BMT Bima Ihsanul Fikri yang dilakukan oleh Nur Inayah dalam skripsinya yang berjudul strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta yaitu dengan cara salah satunya *rescheduling* yaitu dengan cara menambahkan jangka waktu untuk anggota.¹³ Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Diantaranya adalah:

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

¹²Malayu .S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.2009 hlm 115

¹³ Nur Inayah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bima Ihsanul Fikri Yogyakarta. Skripsi , UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta 2009

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010 hlm 279